

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang-orang yang selalu ada disekitarnya, termasuk keluarga. Bagi kita semua sebagai seorang manusia yang tidak bisa hidup seorang diri, keluarga sangat berperan penting dalam perjalanan hidup kita semua dari tempat awal belajar tentang kehidupan itu berawal dari sebuah keluarga dan orang-orang yang mungkin tidak akan mengkhiantai kita di dunia ini hanya keluarga. Seperti dikutip dalam salah satu lagu Bunga Citra Lestari adalah keluarga adalah harta paling berharga yang ada di dunia

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>1</sup> Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.<sup>2</sup>

Salah satu awal mula keluarga terbentuk adalah dari sebuah ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dirumuskan Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>3</sup> Ditinjau dari pengertian pernikahan menurut UUP pun sudah jelas bahwa tujuan perkawinan selain untuk menjalani ibadah kepada NYA adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan yang luhur setiap perkawinan ditetapkan

---

<sup>1</sup> Sugeng Iwan, "Pengasuhan Anak dalam Keluarga"

<sup>2</sup> Baron, R. A dan Donn Byrne. 2003. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga

<sup>3</sup> Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Dasar perkawinan

adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan untuk tercapainya tujuan perkawinan semestinya termasuk tujuan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Asas-asas atau prinsip-prinsip itu terkandung dalam Undang-Undang perkawinan sebagai berikut:

1) Membentuk Keluarga Sakinah yang bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai keluarga sakinah yang sejahtera baik dalam sisi spiritual dan material. Dalam pasal 3 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.<sup>4</sup>

2) Asas Monogami

Asas monogami yaitu asas yang mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>5</sup> Mengapa asas monogami menjadi salah satu prinsip terwujudnya keluarga sakinah ? Karena tidak banyak keluarga yang terpecah belah berawal dari poligami.

3) Asas Proporsional

Asas proporsional yaitu suatu asas yang menganut bahwa hak kedudukan suami dan isteri seimbang dan apabila hak seimbang ini terpenuhi maka akan terbentuk pula kesamaan hak antar anggota keluarga lainnya

4) Asas Kesetaraan Gender

Kedudukan suami isteri seimbang suami dan isteri memiliki tugasnya masing-masing begitupun dalam keluarga harus adanya asas kesetaraan gender agar tidak terjadinya penyimpangan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

Setiap orang pasti mempunyai impian untuk memiliki keluarga yang utuh dan bahagia dan selalu dikelilingi rasa cinta dan rasa nyaman antar

<sup>4</sup> Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan

<sup>5</sup> Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anggota keluarga sesuai dengan definisi keluarga sakinah. Banyak upaya untuk mencapai cita-cita keluarga sakinah termasuk tertanamnya kerohanian diantara anggota keluarga tersebut dan juga sifat saling memahami. Saling menjaga, dan rasa sayang yang utuh antar anggota keluarga.

Namun dalam masalah yang akan di bahas kali ini adalah tentang pernikahan muda yang sering terjadi di sekitar kita, banyaknya usia muda yang telah memilih untuk menikah padahal untuk sebagian orang masa muda adalah masa yang tidak akan pernah terulang sesuai dengan peribahasa yang sering kita dengar yaitu “nikmatilah masa mudamu sebelum datang masa tua mu” di masa muda kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan termasuk menggapai cita-cita yang sudah kita citakan sejak masih di bangku sekolah dasar. Namun bagi sebagian orang termasuk di daerah Kecamatan Pangalengan tidak sedikit kaum muda yang lebih memilih untuk menikah dikarenakan beberapa alasan yaitu ekonomi, merasa saling cocok, opini yang sudah melekat di tengah masyarakat tentang menghindari zina dan hal-hal yang tidak ingin terjadi.

Berbicara tentang usia, kacamata Hukum telah mengaturnya di kitab kitab Hukum termasuk Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUHPer telah mengatur tentang usia atau kedewasaan seseorang, Contohnya dalam UUP diatur batas nya umur seseorang yang ingin menikah diatur dalam pasal 7 UUP yang berbunyi :” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.”<sup>6</sup> Dan dalam KHI pun sesuai dengan isi dalam pasal 7 UUP dan dalam Hukum Perdata (BW) sudah dikemukakan bahwa usia dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPer, yaitu “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada perwalian diatas dasar dan dengan cara

---

<sup>6</sup> Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.”

Sudah jelas dalam hukum, usia benar benar sangat diatur dengan alasan penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.<sup>7</sup> Namun bagaimana dengan orang ingin menikah namun belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang ? jawaban ini tertera dalam pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :” Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak orang tua pria maupun pihak wanita.”<sup>8</sup>

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab.

Undang-undang Perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan UU sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam UU Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.

Keadaan “menghendaki” yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Dalam UU

---

<sup>7</sup><https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html> diakses tanggal 11 Juni 2021 pukul 15.47 WIB.

<sup>8</sup> Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada UU Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.

Di Kecamatan Pangalengan sendiri menurut H. Yoyo Hk, S.Ag,M.M.Pd selaku kepala KUA di Kecamatan Pangalengan selalu saja ada masyarakat yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan dengan berbagai alasan yaitu banyaknya stigma masyarakat tentang menghindari Zina dan juga sudah saling merasa cocok terus mendapat dukungan dari Orang Tua dan yang terakhir karena Hamil diluar nikah, namun beliau juga mengatakan yang hanya akan diterima atau diberi dispensasi pernikahan hanya alasan Kehamilan diluar nikah dan itupun hakim meminta bukti-bukti yang menguatkan bahwa adanya kehamilan. Terbukti setelah di revisinya UU Perkawinan ketentuan dispensasi nikah sangat selektif.

Di kecamatan Pangalengan sendiri pada tahun 2020 rata-rata orang menikah pada usia ideal pernikahan yaitu umur 21 keatas namun tidak sedikit juga yang menikah diumur dini tercatat jumlah pengantin wanita yang menikah pada usia <19 berjumlah 113 dan pria yang berumur <19 berjumlah 21 ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 masih saja ada yang mengajukan dispensasi pernikahan dan perempuan dengan jumlah terbanyak.

NO	DESA	JUMLAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			WANITA		
			<19	19 - 21	21+	<19	19 - 21	21+
1	Wanasuka	48	2	14	32	10	8	30
2	Banjarsari	50	0	7	43	4	8	38
3	Margaluyu	59	1	17	41	7	20	32
4	Sukaluyu	90	0	16	74	9	27	54
5	Warnasari	61	1	12	48	6	17	38
6	Pulosari	90	1	22	67	9	35	46

7	Margamekar	83	0	22	61	4	22	57
8	Sukamanah	161	3	24	134	15	30	116
9	Margamukti	184	6	35	143	22	39	123
10	Pangalengan	206	7	35	164	12	40	154
11	Margamulya	149	0	25	124	3	39	107
12	Tribaktimulya	62	0	13	49	7	15	40
13	Lamajang	84	0	14	70	5	16	63
<b>JUMLAH JULI</b>		<b>1327</b>	<b>21</b>	<b>256</b>	<b>1050</b>	<b>113</b>	<b>316</b>	<b>898</b>

**Tabel 1.1 : Data usia Calon Pengantin KUA Pangalengan Tahun 2020**

Usaha pembentukan keluarga sakinah pun terus diusahakan bukan hanya oleh calon pengantin tetapi dibantu oleh pihak Badan Penasihatannya, Pembinaan Pelestarian, Pernikahan atau disingkat BP4, menurut H. Yoyo Hk, S.Ag, M.M.Pd selaku Ketua BP4 dan juga sekaligus ketua KUA Kecamatan pangalengan pihaknya sangat menekankan kepada Calon Pengantin untuk mengikuti Bimwin ( Bimbingan Perkawinan) yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu Pagi dan juga beliau menekankan apabila tidak mengikuti Bimwin surat nikah akan ditahan walaupun sang calon pengantin sudah melangsungkan akad pernikahan.

Untuk materi bimwin beliau juga mengatakan lebih menekankan terhadap pendekatan rohani seperti doa doa yang cocok untuk suami isteri dan juga keluarga sakinah dan tidak lupa juga bimbingan apabila ada masalah dalam keluarga sebaiknya diselesaikan dengan cara terbaik agar tidak mengambil jalan perceraian dan yang utama lebih menekankan terhadap saling komunikasi dan saling terbuka terhadap pasangan masing-masing.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengambil wilayah kajian Politik Hukum Keluarga dengan Topik Politik Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan tema Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kematangan Psikologis Pelakunya dan juga mengupas

tuntas tentang berbagai macam alasan masyarakat Pangalengan memilih menikah muda

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kematangan Psikologis Pelakunya” langsung kepada pihak terkait seperti Kepala BP4 dan KUA Kecamatan Pangalengan, masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan dan pihak terkait, dengan cara melakukan wawancara dan observasi secara langsung terkait teori dan pengalaman dalam pernikahan muda, sehingga penulis mendapatkan informasi yang lengkap terkait isu yang sedang diteliti.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kematangan Psikologis Pelakunya di masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

#### **d. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kematangan Psikologis Pelakunya di masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimanakah Dampak Pernikahan Dibawah Umur bagi Pelakunya dalam Hal Kematangan Psikologis ?
- b. Apa yang menjadi landasan BP4 KUA Kecamatan Pangalengan Mewajibkan bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dampak Pernikahan Usia Dini bagi Pelakunya dalam Hal Kematangan Psikologis
2. Untuk mengetahui landasan BP4 KUA Kecamatan Pangalengan Mewajibkan bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara Teoritis**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat Kecamatan Pangalengan yang menikah dibawah umur dalam upaya menciptakan keluarga sakinah dan dampak sosial dari pernikahan.

#### **2. Manfaat secara Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi BP4 KUA Pangalengan, masyarakat Kecamatan Pangalengan atau pihak terkait dalam upaya menciptakan keluarga sakinah terkhusus pada calon pengantin (Catin) di masa yang akan datang

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.<sup>9</sup> Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori (Muchson, 2017).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menyimak bunyi pasal 1 UUP No.1 tahun 1974 tentang pengertian perkawinan pasal 1 tersebut bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam istilah agama Islam adalah keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Yaitu suatu keluarga yang tenang, tenteram, antara suami dan isteri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang diridhoi dan senantiasa dirahmati oleh Alloh SWT sebagaimana Firman Alloh SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>10</sup>*

Kehidupan keluarga di Indonesia tidak semuanya dapat mencapai kehidupan yang bahagia. Tidak sedikit keluarga yang bermasalah bahkan gagal di tengah jalan, karena sebagian anggota keluarga tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam keluarga. Sementara itu nanak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan dalam keluarga yang bermasalah, akan menderita dan akan mengalami pertumbuhan yang tidak sehat jika tidak ada pembinaan. Program dan gerakan keluarga sakinah merupakan upaya preventif untuk memperkecil perceraian dan memperkecil munculnya permasalahan keluarga.<sup>11</sup>

Upaya program gerakan keluarga sakinah pun terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait dari sebelum pernikahan sampai sesudah pernikahan untuk calon Pengantin (Catin). Pihak atau instansi terkait yang berwenang membimbing dan membina keluarga sakinah untuk masyarakat beragama Islam adalah BP4 yang ada di KUA. BP4 atau Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat [Islam](#) di [Indonesia](#) untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.<sup>12</sup>

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan

<sup>10</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21> diakses tanggal 17 Juni 2021

<sup>11</sup> Drs. H. Kgs. M. Daud, M.HI "PROGRAM KELUARGA SAKINAH DAN TIPOLOGINYA"

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihatannya\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatannya_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan) diakses tanggal 17 Juni 2021

dibawah umur) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial usia perkawinan banyak di bahas oleh berbagai kalangan termasuk.

Di Pangalengan sendiri pernikahan usia muda tidak jarang terjadi bahkan di tahun 2020 tercatat calon Pengantin yang menikah pada usia dini berjumlah 706 orang yang telah menikah secara sah dan tercatat di KUA Pangalengan. Pernikahan usia muda di Pangalengan seperti sudah sangat lumrah terjadi, berbagai macam faktor melatarbelakangi mereka untuk memilih menikah pada usia muda yaitu:

- a. Faktor ekonomi, karena kondisi ekonomi keluarga yang memaksa mereka harus bekerja dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tertinggi.
- b. Faktor lingkungan, biasanya terjadi karena lingkungan sekitar mereka yang telah menikah atau menganggap lumrahnya pernikahan muda. Dan juga tuntutan lingkungan sekitar untuk menikah dengan tujuan mencegah hal yang tidak ingin terjadi.
- c. Faktor kecocokan dan kesiapan, maksudnya pasangan yang sudah saling cocok dan siap untuk menikah. Faktor ini biasanya terjadi karena lamanya mereka hubungan, keluarga kedua belah pihak yang sudah saling mengenal atau perjodohan keluarga.
- d. Faktor kehamilan diluar nikah. Tidak sedikitnya kaum muda yang terjerumus dalam lingkaran kehamilan diluar nikah membuat

mereka terpaksa harus menikah dan tidak sedikit juga yang harus merelakan masa mudanya.

Namun setiap hal pasti mempunyai nilai positif dan nilai negatif seperti halnya menikah usia muda, menurut penyusun setelah menyimpulkan dari beberapa sumber yang dibaca dan meneliti fakta yang ada dilaporkan ada juga dampak positif dan negatifnya. Berikut dampak positif dan negatif dari menikah usia muda :

1. Dampak positif menikah di usia muda yaitu:

- a. Menghindari pergaulan bebas
- b. Belajar memikul tanggung jawab
- c. Saat mempunyai anak, usia anak tidak terpaut jauh
- d. Menggapai mimpi bersama pasangan

2. Dampak negatif menikah usia muda:

- a. Kehilangan masa muda
- b. Kondisi ekonomi yang belum stabil
- c. Terlampaui berat untuk menjadi orang tua
- d. Dianggap belum matangnya kedewasaan antar pasangan
- e. Masalah komitmen

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai konsep keluarga sakinah dan pernikahan dini telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan Konsep keluarga sakinah dari berbagai pandangan Ahli. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Khodijah (1708201104) dengan judul “Konsep Pengaplikasian Keluarga Sakinah Perspektif M. Quraish Shihab Pada *Married By Accident* (Studi Kasus Married By Accident di Desa Palir

Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep keluarga sakinah perspektif M Quraish Shihab serta pengaplikasiannya terhadap pasangan *Married By Accident* di Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Sifat penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan prosedur penelitian yang tujuan akhirnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat desa Palir diamati melalui proses pengumpulan dan penyusunan data yang terkumpul kemudian dianalisis. Hasil penelitian diketahui bahwa Kesetaraan dan pembagian peran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh informan MBA di desa Palir juga telah sesuai dengan apa yang ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam mencapai keluarga sakinah, Quraish Shihab menggambarkan bahwa kesetaraan dalam rumah tangga merupakan salah satu yang sangat penting, tidak memandang eksistensi laki-laki yang selalu lebih diunggulkan daripada perempuan. Dengan interpretasi ayat *Ba`dhukum min baa`dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain) menurutnya laki laki dan perempuan belum lah sempurna jika masih sendiri, dapat dikatakan sempurna jika sudah di dalam mahligai rumah tangga tanpa saling menguasai satu terhadap lainnya.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama membahas konsep keluarga sakinah pada masyarakat sekitar. Akan tetapi permasalahan yang diteliti beda, permasalahan yang dikaji oleh penelitian terdahulu ialah konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dan pengaplikasiannya terhadap Pasangan *Maaried By Accident* di Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dibahas adalah Upaya pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan usia dini di Pangalengan

2. Skripsi yang dibuat oleh Anifatul Khuroidatun Nisa (12210128) studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2016 M yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah

---

<sup>13</sup> Siti Khodijah, “Konsep Pengaplikasian Keluarga Sakinah Perspektif M. Quraish Shihab Pada *Married By Accident* (Studi Kasus Married By Accident di Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon)”.

Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran” skripsi ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut penghafal al-Quran adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai al-Quran yaitu senantiasa menanamkan menerapkan nilai-nilai al-Quran dalam kehidupan sehari-hari pada setiap anggota keluarga<sup>14</sup>.

Penelitian terdahulu sama sama membahas tentang konsep keluarga sakinah akan tetapi dari keluarga penghafal Al-Quran, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah konsep keluarga sakinah dari pasangan muda di pangalengan yang menikah pada usia dini.

3. Skripsi yang dibuat oleh Riska Meliyanti (UB 160247) studi di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam tahun 2020 yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari” Skripsi Ini Membahas tentang dampak pernikahan dini dari segi ekonomi keluarga yang bertempat di Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebu Ulu Kabupaten Batanghari.<sup>15</sup>

Penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang Dampak dari pernikahan dini, akan tetapi penelitian terdahulu membahas dari segi ekonomi sedangkan penelitian ini membahas tentang dari segi kematangan psikologis.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode

<sup>14</sup> Anifatul Khuroidatun Nisa “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran”

<sup>15</sup> Riska Meliyanti, ”*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari*”.

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara,2003),1

penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, anantara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dalam masyarakat dengan maksud mengetahui fakta-fakta yang dibutuhkan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini dari kematangan psikologis.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada BP4 dan Masyarakat Pangalengan yang menikah dibawah umur.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” ( Jakarta: Sinar Grafika,2002), 15

<sup>18</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>19</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>21</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, dan juga rekaman wawancara dari partisipan atau pihak BP4.

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

<sup>21</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>22</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. Bab Kedua: Nikah Muda dan Kematangan Psikologi

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pernikahan muda, dampaknya dari positif hingga negatif dan juga kematangan psikologi bagi pasangan nikah muda.

### 3. Bab Ketiga: Profil Masyarakat dan Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Membahas tentang letak geografis dan kondisi masyarakat di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan bagi pasangan yang menikah di Usia Dibawah Umur dan juga dampak sosialnya

### 4. Bab Keempat: Dampak Pernikahan Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan Dampak Pernikahan Usia Dibawah Umur bagi Pelakunya dalam Hal Kematangan Psikologis dan juga langkah penanggulangannya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Pangalengan

### 5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.